



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 898 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT KEBAKARAN  
PEMUKIMAN KELURAHAN RIJALI KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa akibat terjadinya kebakaran pada pemukiman padat penduduk di RT/RW 001/02, RT 002/02, RT/RW 004/02 dan RT/RW 004/01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 03.00 WIT, kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak psikologis, perlu penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Kebakaran Pemukiman Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 482, 2020);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 334);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Pemukiman Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- KEDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 22 Desember 2022.
- KETIGA** : Instansi/SKPD terkait yang menangani kebakaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA agar melakukan tindakan penanganan yang diperlukan guna penanganan pengungsi .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon Tahun 2022 dan sumber dana sah lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 9 Desember 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Sekretaris Kota</b>	
<b>Asisten I / II / III</b>	
<b>Kabag Hukum</b>	



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Gubernur Maluku;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon.

f.